

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR: 26

2021

SERI : A

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
94 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa rencana kegiatan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, serta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja maupun rincian objek belanja yang mendesak untuk dilakukan, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pergeseran anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);

30. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 420 Tahun 2021 tentang Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor Seri A);
35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 20 Seri A).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 440/2757/Keuda Hal Hasil Pemetaan (Mapping) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021;

2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149/Kep.16-Tapem/I/2021 tentang Pemberian Bantuan Operasional Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Bekasi;
3. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 910/Kep.696-BPKAD/IV/2021 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;
4. Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 910/150-BA.TAPD/BPKAD tentang Pembahasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi :

a. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 15 Seri A).

b. Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 20 Seri A);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.909.045.828.498,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp186.829.286.380,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp5.722.216.542.118,00 (lima triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.941.201.180.504,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus empat rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.195.997.077,00 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp238.568.451,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp37.743.426.093,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp380.813.862.216,00 (tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.420.220.900,00 (enam puluh miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.992.075.032,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp396.900.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.204.370.818,00 (lima puluh satu miliar dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.646.823.952,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp481.452.704.376,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp467.575.126.133,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.195.997.077,00 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Motel;
 - c. Pajak Losmen;
 - d. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya;
 - e. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.981.994.544,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp238.568.451,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp37.743.426.093,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.885.752,00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.654.700,00 (tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp160.817.663,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp 9.199.100,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp151.618.563,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.644.418,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp247.767.551,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp272.411.969,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.478.281.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.974.720.000,00 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp35.503.561.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.876.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.348.704.300,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.772.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.974.720.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.797.280.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.704.627.700,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.098.699.000,00 (dua miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.183.800.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp332.574.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.002.228.658,00 (sepuluh miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.974.720.000,00 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.976.948.658,00 (sebelas miliar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.228.964.258,00 (lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.742.614.400,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.873.150.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.974.720.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.974.720.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp478.169.247.374,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. Jasa Giro;
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Pendapatan BLUD;
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.444.455.400,00 (lima miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp437.824.791.974,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp3.499.516.527,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp434.325.275.447,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (8) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.499.516.527,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.173.518.792.685,00 (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp186.829.286.380,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.986.689.506.305,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer pemerintah pusat antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.560.971.194.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp104.423.300.245,00 (seratus empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.665.394.494.245,00 (satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.612.547.598.685,00 (satu triliun enam ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp291.252.586.625,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.321.295.012.060,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua belas ribu enam puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.560.971.194.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp104.423.300.245,00 (seratus empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.665.394.494.245,00 (satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas Dana perimbangan.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 direncanakan sebesar Rp1.560.971.194.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.781.433.245,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.606.752.627.245,00 (satu triliun enam ratus enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik;
 - d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik
 - e. Dana insentif daerah (DID).
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.181.007.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.634.529.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp131.815.536.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.175.540.512.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp37.649.451.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.137.891.061.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah).

- (4) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.819.749.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.806.709.745,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp59.626.458.745,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
 - (5) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.429.926.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp32.989.645.500,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp277.419.571.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp58.641.867.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.612.547.598.685,00 (satu triliun enam ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp291.252.586.625,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.321.295.012.060,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua belas ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.414.988.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp833.132.610.250,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp291.252.586.625,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 541.880.023.625,00 (lima ratus empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp6.113.945.828.498,00 (enam triliun seratus tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp68.783.661.794,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp6.182.729.490.292,00 (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga.

12. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp4.728.666.091.027,00 (empat triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp82.001.002.483,00 (delapan puluh dua miliar satu juta dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp4.810.667.093.510,00 (empat triliun delapan ratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;

- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.187.349.839.056,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.027.903.249,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp2.186.321.935.807,00 (dua triliun seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.228.422.320.871,00 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah menjadi Rp65.022.038.612,00 (enam puluh lima miliar dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.293.444.359.483,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.643.766.800,00 (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.144.123.370,00 (lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) sehingga menjadi Rp191.787.890.170,00 (seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp12.862.743.750,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) sehingga menjadi Rp133.112.908.050,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua belas juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.187.349.839.056,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.027.903.249,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.186.321.935.807,00 (dua triliun seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp838.507.485.944,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp838.509.485.944,00 (delapan ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp912.389.766.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp912.373.066.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.971.299.755,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp246.361.912,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp293.217.661.667,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.614.830.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.238.650.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.195.857.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.550.000,00 (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.231.400.357,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.259.565.161,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp89.971.835.196,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp838.507.485.944,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp838.509.485.944,00 (delapan ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.084.559.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp117.961.000,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp593.966.598.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.320.941.000,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.686.012.000,00 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 13.596.012.000,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.663.126.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.195.240.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp53.467.886.000,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.006.963.000,00 (sembilan miliar enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 2.405.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.411.963.000,00 (sebelas miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.872.284.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.081.111.000,00 (dua miliar delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.314.000,00 (delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 201.000,00 (Dua ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 8.515.000,00 (delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp58.299.146.718,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.844.935.944,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.534.807.832,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.105.285.450,00 (empat miliar seratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
15. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp912.389.766.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 912.373.066.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp912.375.066.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp912.373.066.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
16. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.971.299.755,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp246.361.912,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp293.217.661.667,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.767.469.000,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.958.080.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp211.961.360.000,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.799.755.755,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp359.951.088,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 1.439.804.667,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp734.635.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp606.313.000,00 (enam ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.340.948.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
17. Ketentuan Pasal 38 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.614.830.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.997.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.733.600,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 150.263.400,00 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.512.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.264.000,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.918.000,00 (lima belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp111.426.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp139.034.700,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp 69.791.400,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp69.243.300,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.087.300,00 (delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp59.925.600,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp78.012.900,00 (tujuh puluh delapan juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
 - (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.040.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.043.714.000,00 (dua puluh miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
 - (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp19.582.600,00 (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp10.180.417.400,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
18. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.228.422.320.871,00 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp65.022.038.612,00 (enam puluh lima miliar dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.293.444.359.483,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;

- d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.038.055.414,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp4.390.182.769,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp227.647.872.645,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.177.030.200.408,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh juta dua ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp21.025.647.684,00 (dua puluh satu miliar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.156.004.552.724,00 (satu triliun seratus lima puluh enam miliar empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.670.777.440,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp13.947.532.022,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp181.723.245.418,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.000.608.650,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.746.787.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp126.253.821.650,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.708.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp112.082.644.476,00 (seratus dua belas miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp116.791.144.476,00 (seratus enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.179.152.026,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu dua puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp331.795.026.933,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.049.543.611,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp332.844.570.544,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
19. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.038.055.414,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp4.390.182.769,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp227.647.872.645,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Barang Bekas Dipakai;

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 231.576.293.664,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp4.390.182.769,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp227.186.110.895,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta seratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.761.750,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja Barang Bekas Dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
20. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.177.030.200.408,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh juta dua ratus ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp21.025.647.684,00 (dua puluh satu miliar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.156.004.552.724,00 (satu triliun seratus lima puluh enam miliar empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp899.724.606.556,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp34.724.255.246,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp934.448.861.802,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.422.097.900,00 (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp56.857.123.500,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 139.564.974.400,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.253.295.100,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp240.400.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.493.695.100,00 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.158.121.000,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.199.453.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.958.668.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah).

- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp132.940.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp174.940.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.852.156.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp535.745.500,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.387.901.500,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.278.613.250,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.574.161.070,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp12.852.774.320,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp661.750.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.024.415.000,00 (tiga belas miliar dua puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.914.367.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.938.782.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp22.324.365.574,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp130.812.003,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu tiga rupiah) sehingga menjadi Rp22.193.553.571,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.197.840.028,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp130.812.003,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.328.652.031,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah).
21. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.670.777.440,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp13.947.532.022,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp181.723.245.418,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.596.884.400,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.284.007.630,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.774.307.330,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp32.058.314.960,00 (tiga puluh dua miliar lima puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.611.110.910,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp744.910.648,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp129.356.021.558,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.178.774.500,00 (dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp17.466.750.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.712.024.500,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

22. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.000.608.650,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.746.787.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp126.253.821.650,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.910.345.600,00 (seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp8.597.402.000,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp117.312.943.600,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.090.263.050,00 (sembilan miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp149.385.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.940.878.050,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.708.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp112.082.644.476,00 (seratus dua belas miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp116.791.144.476,00 (seratus enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.708.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp330.704.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.039.204.000,00 (lima miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp111.751.940.476,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp111.751.940.476,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
24. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp186.643.766.800,00 (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.144.123.370,00 (lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp191.787.890.170,00 (seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.339.405.800,00 (seratus miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp101.189.405.800,00 (seratus satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.636.040.000,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.294.123.370,00 (Empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp88.930.163.370,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.668.321.000,00 (satu triliun enam ratus enampuluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a direncanakan sebesar Rp100.339.405.800,00 (seratus miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp101.189.405.800,00 (seratus satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.189.405.800,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.150.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar seratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b direncanakan sebesar Rp84.636.040.000,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.294.123.370,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp88.930.163.370 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.623.400.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.820.623.370,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp75.444.023.370,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.294.140.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp473.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.192.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

27. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp12.862.743.750,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp133.112.908.050,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua belas juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial terhadap Kelompok Masyarakat;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
 - (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp25.376.640.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp94.873.524.300,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial terhadap Kelompok Masyarakat direncanakan Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.892.743.750,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.892.743.750,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
28. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 51A, 51B dan 51C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp25.376.640.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp94.873.524.300,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp25.376.640.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp94.873.524.300,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 51B

- (1) Anggaran Belanja Belanja Bantuan Sosial terhadap Kelompok Masyarakat direncanakan Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.892.743.750,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.892.743.750,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.814.743.750,00 (enam miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.814.743.750,00 (enam miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 51C

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.209.375.207.909,00 (satu triliun dua ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp5.017.340.609,00 (lima miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.204.357.867.300,00 (satu triliun dua ratus empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.151.229.007,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp92.682.032.158 (sembilan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp169.833.261.165,00 (seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.125.471.680,00 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp34.953.671.922,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp291.079.143.602,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.387.869.618,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp55.639.116.036,00 (lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam belas ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp212.026.985.654,00 (dua ratus dua belas miliar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp694.363.969.550,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp189.407.068.725,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp504.956.900.825,00 (lima ratus empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.346.668.054,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.114.908.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.461.576.054,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).
30. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.151.229.007,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp92.682.032.158,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp169.833.261.165,00 (seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah Persil;

- b. Belanja Modal Tanah Non Persil;
 - c. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp9.183.386.000,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.515.386.000,00 (sembilan miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.928.091.857,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp494.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.422.241.857,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.891.137.150,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp83.004.496.158,00 (delapan puluh tiga miliar empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp149.895.633.308,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
31. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (13), ayat (14) dan ayat (16) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.125.471.680,00 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp34.953.671.922,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp291.079.143.602,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS;
 - o. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.929.124.150,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.794.467.200,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp28.723.591.350,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.354.714.120,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.890.095.460,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.244.809.580,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.631.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp297.331.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.012.000,00 (sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp96.012.000,00 (sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.268.480.305,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp10.579.422.416,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp55.847.902.721,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.182.372.850,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.037.139.400,00 (empat miliar tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp14.219.512.250,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.955.533.804,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp372.100.787,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp93.583.433.017,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 682.000.975,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp8.305.547.737,00 (delapan miliar tiga ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp8.987.548.712,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.839.287.414,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.533.656.696,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp21.372.944.110,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp716.200.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.457.820.200,00 (empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).

- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.524.326.650,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp164.750.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.689.076.650,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp148.979.200,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp109.584.250,00 (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp258.563.450,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp23.013.601.920,00 (dua puluh tiga miliar tiga belas juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (16) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp11.626.387.092,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah Rp40.421.550,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp11.666.808.642,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ratus empat puluh dua rupiah).
32. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.929.124.150,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.794.467.200,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp28.723.591.350,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.937.500.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.991.624.150,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.794.467.200,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp5.786.091.350,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

33. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.354.714.120,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.890.095.460,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.244.809.580,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.306.960.120,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.890.095.460,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.197.055.580,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.754.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.631.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp297.331.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
 - (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.196.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp221.896.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.530.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
35. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.012.000,00 (sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan berkurang sebesar Rp96.012.000,00 (sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

36. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.268.480.305,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp10.579.422.416,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp55.847.902.721,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.082.844.405,00 (tujuh miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.338.144.766,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp9.420.989.171,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.414.136.400,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.832.219.900,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi 45.246.356.300,00 (empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp771.499.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp409.057.750,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.180.557.250,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
37. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.182.372.850,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.037.139.400,00 (empat miliar tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp14.219.512.250,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar;
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.

- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.581.794.850,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.747.599.400,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp13.329.394.250,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.618.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp845.118.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah) .
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp909.960.000,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp909.960.000,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

38. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.955.533.804,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp372.100.787,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp93.583.433.017,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.001.455.004,00 (delapan puluh sembilan miliar satu juta empat ratus lima puluh lima ribu empat rupiah) berkurang sebesar Rp5.006.837.637,00 (lima miliar enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp83.994.617.367,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.954.078.800,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.634.736.850,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp9.588.815.650,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
39. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp682.000.975,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp8.305.547.737,00 (delapan miliar tiga ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp8.987.548.712,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - e. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp388.176.175,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp3.997.223.387,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp4.385.399.562,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp28.674.350,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp28.674.350,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.299.500,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp63.299.500,00 (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.166.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.284.650.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.331.816.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)
- (6) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp178.359.300,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

40. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.839.287.414,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.533.656.696,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp21.372.944.110,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.404.688.880,00 (sepuluh miliar empat ratus empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.753.959.232,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp13.158.648.112,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.434.598.534,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.779.697.464,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp8.214.295.998,00 (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
41. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.524.326.650,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp164.750.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.689.076.650,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

42. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.387.869.618,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp55.639.116.036,00 (lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam belas ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp212.026.985.654,00 (dua ratus dua belas miliar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.219.119.618,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp54.882.247.036,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp207.101.366.654,00 (dua ratus tujuh miliar seratus satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp76.550.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.933.750.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp589.919.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi 4.523.669.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp 165.400.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp325.400.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
43. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.219.119.618,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp54.882.247.036,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp207.101.366.654,00 (dua ratus tujuh miliar seratus satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.069.119.618,00 (seratus lima puluh dua miliar enam puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp54.882.247.036,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp206.951.366.654,00 (dua ratus enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

44. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.933.750.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp589.919.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi 4.523.669.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

45. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp694.363.969.550,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp189.407.068.725,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp504.956.900.825,00 (lima ratus empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi;
- d. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.292.962.550,00 (lima ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp314.533.803.900,00 (tiga ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp189.759.158.650,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.038.696.500,00 (seratus lima puluh miliar tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp108.102.594.500,00 (seratus delapan miliar seratus dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp258.141.291.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.945.000.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp96.069.000,00 (sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp35.848.931.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.087.310.500,00 (empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp17.120.209.675,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp21.207.520.175,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
46. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.292.962.550,00 (lima ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp314.533.803.900,00 (tiga ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp189.759.158.650,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.877.512.550,00 (lima ratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp314.533.803.900,00 (tiga ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp189.343.708.650,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp415.450.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
47. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.038.696.500,00 (seratus lima puluh miliar tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp108.102.594.500,00 (seratus delapan miliar seratus dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp258.141.291.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.465.439.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp100.080.614.500,00 (seratus miliar delapan puluh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi 227.546.053.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.992.450.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.992.450.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.480.907.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp13.014.430.000,00 (tiga belas miliar empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp30.495.337.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
48. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.945.000.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp96.069.000,00 (sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp35.848.931.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp96.069.000,00 (sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp848.931.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
49. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.087.310.500,00 (empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp17.120.209.675,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp21.207.520.175,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik
 - (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp15.648.370.175,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp15.648.370.175,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.087.310.500,00 (empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.471.839.500,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp5.559.150.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
50. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.346.668.054,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.114.908.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp26.461.576.054,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp167.934.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.350.000,00 (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.114.908.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.175.258.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.870.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.976.296.054,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.218.000,00 (dua puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

51. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp175.904.529.562,00 (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp8.200.000.080,00 (delapan miliar dua ratus juta delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp167.704.529.482,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

52. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp204.900.000.000,00 (dua ratus empat miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp255.612.948.174,00 (dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp460.512.948.174,00 (empat ratus enam puluh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

53. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp255.612.948.174,00 (dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp470.612.948.174,00 (empat ratus tujuh puluh miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas selisih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

54. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp255.612.948.174,00 (Dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp470.612.948.174,00 (empat ratus tujuh puluh miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) ,yang terdiri atas Penghematan Belanja.

55. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp255.612.948.174,00 (Dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp470.612.948.174,00 (empat ratus tujuh puluh miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi
 - b. Sisa Belanja Transfer
 - (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah).
 - (3) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp255.612.948.174,00 (dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat) sehingga menjadi Rp255.612.948.174,00 (dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat).
56. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp204.900.000.000,00 (dua ratus empat miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp255.612.948.174,00 (dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp460.512.948.174,00 (empat ratus enam puluh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp204.900.000.000,00 (dua ratus empat miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp255.612.948.174,00 (Dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp460.512.948.174,00 (empat ratus enam puluh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

57. Ketentuan Lampiran I a dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 April 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 26 SERI A